

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 9 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 9 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti.
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 1647);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahkan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pneduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk , Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipl;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200 tentang Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kolaka;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang – undangan;
7. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia;

9. Orang Asing Tinggal terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesiadan telah mendapat izin Tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang;
10. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang;
11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
14. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

16. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak , yang bertanggung jawab terhadap keluarga .
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain – lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama;
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Pindah datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
21. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
22. Pengesahan Anak pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri;

23. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengrusan dokumen penduduk;
24. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap;
25. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor urut KK di Desa / Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia;
26. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang asing Tetap Terbatas;
27. Buku Mutasi Penduduk Sementara selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa / Kelurahan bagi warga Negara Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
- a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk.
 - b. Pencatatan peristiwa penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendataan penduduk meliputi :
 1. biodata penduduk
 2. K K
 3. K T P dan
 4. surat keterangan kependudukan
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. Akta kelahiran
 2. Akta kematian
 3. Akta perkawinan
 4. Akta perceraian; dan
 5. Akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. Pengangkatan Anak ;
 2. Pengesahan Anak
 3. Perubahan Nama;
 4. Perubahan Kewarganegaraan; dan
 5. Peristiwa Penting lainnya.
- (2). Penyelenggara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Dokumen Penduduk;
- c. Perlindungan atas data Pribadi;
- d. Kepastian Hukum dalam pemilikan Dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan atau kesalahan yang disengaja oleh pejabat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap penduduk mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami dirinya dan atau keluarganya kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk wajib memberikan keterangan dan bukti – bukti sebenarnya dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

REGISTRAR DAN PENCATAT SIPIL

Pasal 5

Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau di Kelurahan dilaksanakan oleh petugas Register.

Pasal 6

Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kabupaten yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 7

Registrar dan Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta – akta catatan sipil;
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan Dan Pemutahiran Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk;
- (3) Pencatatan Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. biodata penduduk untuk WNI (keluarga), dengan kode F – 1.01 ;
 - b. biodata untuk orang asing, dengan kode F – 1.02 ; dan
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data / tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dengan kode F – 1.03.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

- (2) Peyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat suart kuasa;
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F – 1.04.

Pasal 11

- (1) Pemutahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kode F – 1.05

Pasal 12

Perubahan Biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan Nomor Seri Penduduk;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 14

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati;
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap, hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode Wilayah, tanggal pencatatan dan Nomor Seri KK;

- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pemerintah setelah biodata keluarga direkam dalam Bank data kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir dengan kode F – 1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di Daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga; dan
 - b. Blangko KK dengan model B – 1.01.

**Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 15

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati;
- (2) KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik;
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap, yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (5) Bagi Penduduk korban bencana alam diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data;
- (2) Dalam hal pemerintah Kabupaten menerima Laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP;
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kabupaten;
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap;
- (5) KTP untuk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (6) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan, masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksanaan apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna, penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. formulir permohonan KTP dengan kode F – 1.07; dan
 - b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tetap Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode B – 1.02.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi pemekaran Wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan Kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. klasifikasi 1 : Dalam satu Desa / Kelurahan;
- b. klasifikasi 2 : Antara Desa / kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. klasifikasi 3 : Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- d. klasifikasi 4 : Antar Kabupaten dalam satu Propinsi; atau
- e. klasifikasi 5 : Antar Propinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.

- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditanda tangannya Surat Keterangan Pindah datang oleh pPejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah asal.

Pasal 21

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh kepala Desa atau lurah setempat;
- (2) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah / Kepala Desa setempat perekaman data kependudukan;
- (3) Surat Pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah di Daerah asal dan Daerah tujuan;

- (4) Surat Keterangan Pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditanda tangani di Daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di Daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan pengesahan;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di Daerah asal atau di Daerah tujuan; dan
 - b. Penerbitan Perubahan Alamat dalam KTP di Daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan pindah datang WNI dengan kode F – 1.08;
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. Hanya Kepala Keluarga;
 - b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. Hanya Anggota Keluarga.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah datang Penduduk Orang Asing
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1);

- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat keterangan pindah datang oleh Dinas Kabupaten;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditanda tangannya Surat Keterangan Pindah datang sesuai klasifikasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh Dinas kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laoran penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditanda tangani Surat Keterangan pindah Datang dari Daerah asal.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh Dinas Kabupaten di daerah asal;
- (2) Penerbitan Surat Keterangan pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 di daerah asal, setelah ditanda tangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas Kabupaten;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di Daerah tujuan; atau

- b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan;
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan :
- Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal tetap dengan kode F – 1.09; dan
 - Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal terbatas dengan kode F – 1.10.

Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal sementara

Pasal 25

- Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar Domisili atau tinggal tetap;
- Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut sampai dengan 1 (satu) tahun;
- Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 26

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 27

- Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Dinas kabupaten dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F – 1.11 yang diproses di Daerah asal.
 - Formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F – 1.12 yang diproses di Daerah tujuan; dan
 - Blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B – 1.03.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaraan Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri;
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 30

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Dinas Kabupaten sebagai dasar menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor;

- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F – 1.13
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F – 1.14

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan warga negara Indonesia dari Luar Negeri;
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- (3) Surat Keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK; dan
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan oleh Dinas kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di Daerah tujuan;
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F – 1.15.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :

- a. Orang asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin tinggal terbatas;
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibawah pada saat bepergian.
- (5) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

- a. Formulir Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F – 1.16; dan
- b. Blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B – 1.04.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal tetap

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal tetap

Pasal 36

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan oleh Dinas Kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal tetap;
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F – 1.17.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan oleh Dinas Kabupaten dengan pengisian formulir Keterangan pindah ke Luar Negeri;
- (2) Pengisian formulir keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kabupaten;
- (3) Pendaftaran kepindahan Penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir keterangan pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing dengan kode F – 1.18

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk;

- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengungsi
 - b. Penduduk Korban Bencana; dan
 - c. Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 40

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial;
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (5) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Dinas Kabupaten di wilayah tempat domisili;
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti – bukti lain yang menguatkan;
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F – 2.01;
 - b. Formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F – 2.02;
 - c. Formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua, dengan kode F – 2.03;
 - d. Formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F – 2.04;
 - e. Register akta kelahiran; dan
 - f. Kutipan akta kelahiran.

Pasal 43

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar Negeri setelah kembali ke Indonesia di catat oleh Dinas kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI diluar negeri, dengan kode F – 2.05;

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 44

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank data kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati;
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F – 2.06 ;
 - b. Surat keterangan lahir mati, kode F – 2.07 ;
 - c. Formulir pelaporan lahir mati Orang Asing, dengan kode F – 2.08.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 45

- (1) Perkawinan yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas kabupaten sesuai pedoman yang berlaku;
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perrkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 46

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri;
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F – 2.09;
 - b. Register akta perkawinan; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

**Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 47

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Dinas Kabupaten;
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan;
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F – 2.10.

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

Pasal 48

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas kabupaten yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas Kabupaten yang mencatat peristiwa perkawinan;
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan perceraian, dengan kode F – 2.11;
 - b. register akta perceraian; dan
 - c. kutipan akta perceraian.

**Bagian Keenam
Pencatatan pengangkatan Anak**

Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir;
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F – 2.12.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 51

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F – 2.13;
 - b. register akta pengakuan anak; dan
 - c. kutipan akta pengakuan anak.

**Bagian kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya;
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat pencatat sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan;
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak;

- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F – 2.14.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan kematian , dengan kode F – 2.15;
 - b. surat keterangan kematian, dengan kode F – 2.16;
 - c. register akta kematian; dan
 - d. kutipan akta kematian.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta kematian;

- (2) Dalam hal tempat kematian berbeda dengan domisili, Dinas Kabupaten yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas Kabupaten di wilayah tempat domisili;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili, dengan kode F – 2.17.

Pasal 55

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar negeri dicatat oleh Dinas Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI diluar negeri, dengan kode F – 2.18;
- (3) Pencatatan kematian kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian diluar negeri, dengan kode F – 2.19.

Pasal 56

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas diluar negeri dicatat oleh Dinas Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri;

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing, dengan kode F – 2.20.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 57

- (1) Dinas Kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Dinas Kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil pada akta – akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil / nama keluarga, dengan kode F – 2.21.

**Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 58

- (1) Dinas Kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada Regsiter dan Kutipan Akta – Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir;
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F – 2.22.

**Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta**

Pasal 59

- (1) Akta catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Dinas Kabupaten wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan;
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta;
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional;

- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F – 2.23.

Bagian KetigaBelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 60

- (1) Dinas kabupaten mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah, mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan;
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta – akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan menggunakan kode F – 2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F – 2.25.

Pasal 61

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan dari laporan penduduk dicatat oleh Pencatat sipil pada akta – akta catatan sipil;

- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA diluar negeri, dengan kode F – 2.26.

Pasal 62

Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VI

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam pengadaan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum mengadakan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 64

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan register Akta serta Kutipan Akta Catatan sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten, UPTD di Kecamatan dan Petugas Registrar di Desa / Kelurahan.

Pasal 66

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Desa / Kelurahan, dengan kode BK – 1.01;
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK – 1.02; dan

3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan untuk Tingkat kabupaten dengan kode BK – 1.03.

- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas :

1. Buku Mutasi bagi WNI, dengan kode BK – 1.04;
2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK – 1.05;
3. Buku Mutasi bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK – 1.06;
4. Buku Mutasi bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK – 1.07;
5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing tinggal Terbatas, dengan kode BK – 1.08.

- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas :

1. Buku Induk Penduduk bagi WNI, dengan kode BK – 1.09;
2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal tetap, dengan kode BK – 1.10;
3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI tinggal Sementara, dengan kode BK – 1.11; an
4. Buku Induk Penduduk bagi Orang AsingTinggal terbatas, dengan kode BK – 1.12.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas – berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan sipil di Kabupaten;
- (2) Pengelolaan Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta catatn sipil;
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama – lamanya dan tidak boleh musnahkan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 68

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sereta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular;
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara regular;
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara regular.

BAB IX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 69

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga Daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;

- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk;
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Dinas Kabupaten aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

Pasal 70

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Kabupaten diberikan kepada Penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Administrasi Kependudukan;
- b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Administrasi Kependudukan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Administrasi Kependudukan;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Administrasi Kependudukan;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Administrasi Kependudukan Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (7) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda Administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang, kelompok masyarakat dan badan hukum yang dengan sengaja mencegah, menghambat, menghalang – halangi dan / atau menggagalkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 74

Setiap orang, kelompok masyarakat dan badan hukum yang tanpa hak menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga menyebabkan kerugian pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

Setiap penduduk yang dengan sengaja tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Pasal 76

Setiap penduduk yang dengan sengaja memberikan keterangan dan bukti – bukti yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 77

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).-

Pasal 78

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, 74, 75, 76 dan 77 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran Tidak Pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) di kecualikan untuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dengan batas waktu berlakunya atau di terbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan Perda ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah kabupaten Kolaka nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan tidak berlaku lagi.

Pasal 82

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H. A. SYHRUDDIN M. M.Si.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007
NOMOR : 9

